



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
SEKOLAH DASAR NEGERI DERU**

Alamat : Deru, Desa Ndoso, Kec. Ndoso, Kab. Manggarai Barat



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH NEGERI DERU**

**NOMOR: D.420/21/IX/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DERU**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DERU**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Deru tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri Deru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DERU  
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI DERU**
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri Deru, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Deru ini.

- KEDUA TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Deru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Deru
- KEENAM : Koordinator TPPK Sekolah Dasar Negeri Deru menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Deru dan Kepala Dinas Pendidikan dan kepemudaan dan olah raga Kabupaten Manggarai Barat.

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Deru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SDN Deru  
pada tanggal 06 September 2023

KEPALA SEKOLAH

The image shows a circular official stamp of SDN Deru. The stamp contains the text "KEPALA SEKOLAH SDN DERU" and "NIP. 196602211999031001". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YOSEF DADA, S.Pd  
NIP: 196602211999031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DERU  
NOMOR: D.420/21/IX/2024.

TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DERU

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HERMANUS AGUN	KOMITE	Koordinator/KETUA
2.	EFRIDUS A. GUNADI,S.Pd	Pendidik	WAKIL KETUA
3.	MARTINUS SUWARDI	ORANG TUA MURID	Anggota

Ditetapkan di SDN Deru  
pada tanggal 06 September 2023

KEPALA SEKOLAH



YOSEF DADA,S.Pd  
NIP: 196602211999031001